

ABSTRAKSI

RISIKO HUKUM YANG TERJADI DI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Krakatau Medan)

OLEH

HENDRO CHRISTIAN PANJAITAN

NPM : 06 840 0258

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Dalam setiap produk bank selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh bank. Dengan adanya persetujuan dari nasabah terhadap formulir perjanjian yang dibuat oleh bank, berarti nasabah telah menyetujui isi serta maksud perjanjian dan dengan demikian berlaku *facta sunt servanda* yaitu perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang.

Demikian pula halnya dengan kredit bank. Kredit sebagai salah satu sumber pendanaan yang penting bagi masyarakat, mempunyai risiko dalam pelaksanaannya. Risiko tersebut akan ditanggung baik oleh bank maupun oleh debitur. Perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk baku oleh bank dimana di dalamnya terdapat klausul-klausul baku. Oleh karena itu bank dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan nasabah debitur. Ketidaksetaraan kedudukan dalam perjanjian kredit bank ini menimbulkan risiko bagi pihak nasabah debitur, terutama isi perjanjian bank yang memuat klausul eksonerasi yang membebaskan bank sebagai kreditur dari kewajibannya.

Hal ini tentulah merugikan nasabah debitur sebagai konsumen dari jasa yang diberikan bank. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 telah mengatur pencatuman klausul baku dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha termasuk bank, yaitu pada Pasal 18 UUPK. Pengaturan mengenai klausul baku ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi perlindungan nasabah debitur dalam perjanjian kredit bank selain dari peraturan-peraturan lainnya misalnya dengan Peraturan Bank Indonesia.